



P E N E T A P A N

Nomor 4 / Pdt.P / 2019 / PN Soe

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

SEMY ARDJON SAEKOKO Laki-laki, Lahir di Soe, tanggal 9 September 1970, bertempat tinggal di Nunumeu, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

CORNELIA TAEK Perempuan, lahir Soe, tanggal 23 September 1975, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Nunumeu, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 7 Januari 2018 dibawah Register No : 4 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe. yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga pada nama anak angkat kepada Bapak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 september 1999 berdasarkan akta perkawinan No.233/PKW/WNI/CS.TTS/99;
2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 para Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak AMATIA BUNGA, dan pada tanggal 11 Desember 2018 telah pula keluar penetapan pengangkatan anak dengan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Soe, yang amarnya mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
3. Bahwa para Pemohon berkeinginan menambahkan marga Pemohon I yaitu SAEKOKO pada nama anak angkat tersebut yang semula bernama AMATIA BUNGA, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di So'e pada tanggal 11 Oktober 2016, menjadi AMATIA SAEKOKO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Soe, tanggal 11 Oktober 2016;.
4. Bahwa orang tua kandung dari anak AMATIA BUNGA tidak berkeberatan atas penambahan marga Pemohon pada anak tersebut;
5. Bahwa untuk menambahkan marga pada anak angkat para Pemohon tersebut, maka dibutuhkan penetapan dari Pengadilan, sesuai arahan dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
6. Bahwa tujuan dari para Pemohon untuk menambahkan marga pada anak angkat para Pemohon adalah demi masa depan anak tersebut dikemudian hari, dan pula demi terjalinnya hubungan yang lebih erat dengan para Pemohon sebagai orang tua angkat tanpa maksud menghilangkan identitas dari anak tersebut;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan para Pemohon tersebut diatas maka dengan ini para Pemohon dengan rendah hati memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'E kiranya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk menambahkan marga pada anak angkat yang semula bernama AMATIA BUNGA, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Soe, tanggal 11 Oktober 2016, menjadi AMATIA SAEKOKO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Soe, tanggal 11 Oktober 2016;
3. Memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar setelah ditunjukkan penetapan dari Pengadilan Negeri So'E agar segera mencatatkannya dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang berjalan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri So'E;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Kopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Asli dan foto kopi Turunan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Soe, tanggal 11 Desember 2018, diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk No. 5302010909700001, atas nama Semy Ardjon Saekoko, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk No. 5302016309750002, atas nama Cornelia Taek, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto kopinya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya foto kopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama: **Marthen Taek, Markus Taek dan Jublina Taek** yang **telah didengar keterangannya dibawah sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I: Marthen Taek:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu Saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan sebagai ipar dari Pemohon I;
- Bahwa para pemohon menghadirkan saksi dalama persidangan ini sehubungan dengan para pemohon mengajukan permohonan Penambahan Marga Pada Anak Angkat;
- Bahwa nama anak angkat para pemohon adalah Amatia Bunga;
- Bahwa para pemohon mengangkat anak Amatia Bunga sebagai anak angkat pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa anak Amatia Bunga para pemohon menyangkat sebagai anak angkat sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa anak Amatia Bunga dalah keponakan kandung dari Para Pemohon, karena ibu kandung anak yaitu Jublina Taek adalah adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa nama orang tua kandung anak Amatia Bunga adalah Donsius Bunga (ayah) dan Jublina Taek (ibu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Donsius Bunga dan Jublina Taek mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Donsius Bunga tidak keberatan anak tersebut diganti marga menjadi saekoko karena ada kesepakatan keluarga Bunga dan keluarga Saekoko;
- Bahwa permasalahan pengakatan anak serta adanya perubahan marga tersebut sudah dibicarakan di kedua keluarga dan saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pertemuan keluarga Bunga dan Saekoko untuk membicarakan pergantian marga Bunga menjadi Saekoko sekitar bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa hasil pertemuan keluarga Bunga dan Saekoko adalah disepakati bahwa keluarga Bunga setuju untuk mengganti marga Bunga menjadi Saekoko;

SAKSI II : Markus Taek:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu Saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan sebagai ipar dari Pemohon I;
- Bahwa para pemohon menghadirkan saksi dalama persidangan ini sehubungan dengan para pemohon mengajukan permohonan Penambahan Marga Pada Anak Angkat;
- Bahwa nama anak angkat para pemohon adalah Amatia Bunga;
- Bahwa para pemohon mengangkat anak Amatia Bunga sebagai anak angkat pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa anak Amatia Bunga para pemohon menyangkat sebagai anak angkat sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa anak Amatia Bunga dalah keponakan kandung dari Para Pemohon, karena ibu kandung anak yaitu Jublina Taek adalah adalah adik kandung dari Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua kandung anak Amatia Bunga adalah Donsius Bunga (ayah) dan Jublina Taek (ibu);
- Bahwa Donsius Bunga dan Jublina Taek mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Donsius Bunga tidak keberatan anak tersebut diganti marga menjadi saekoko karena ada kesepakatan keluarga Bunga dan keluarga Saekoko;
- Bahwa permasalahan pengakatan anak serta adanya perubahan marga tersebut sudah dibicarakan di kedua keluarga dan saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pertemuan keluarga Bunga dan Saekoko untuk membicarakan pergantian marga Bunga menjadi Saekoko sekitar bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa hasil pertemuan keluarga Bunga dan Saekoko adalah disepakati bahwa keluarga Bunga setuju untuk mengganti marga Bunga menjadi Saekoko;

SAKSI III : Jublina Taek:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II dan saudara ipar dari Pemohon I;
- Bahwa para pemohon menghadirkan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan para pemohon mengajukan permohonan Penambahan Marga Pada Anak Angkat;
- Bahwa nama anak angkat para pemohon adalah Amatia Bunga;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Amatia Bunga ;
- Bahwa para pemohon mengangkat anak Amatia Bunga sebagai anak angkat pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa anak Amatia Bunga para pemohon menyangkat sebagai anak angkat sekitar 2 (dua) tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Amatia Bunga dalah keponakan kandung dari Para Pemohon, karena saksi adalah adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa nama suami saksi adalah adalah Donsius Bunga (ayah) yang saat ini dalam keadaan sakit;
- Bahwa Donsius Bunga dan saksi mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa suami saksi Donsius Bunga tidak keberatan anak tersebut diganti marga menjadi saekoko karena ada kesepakatan keluarga Bunga dan keluarga Saekoko;
- Bahwa permasalahan pengakatan anak serta adanya perubahan marga tersebut sudah dibicarakan di kedua keluarga dan saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pertemuan keluarga Bunga dan Saekoko untuk membicarakan pergantian marga Bunga menjadi Saekoko sekitar bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa hasil pertemuan keluarga Bunga dan Saekoko adalah disepakati bahwa keluarga Bunga setuju untuk mengganti marga Bunga menjadi Saekoko;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Soe untuk menetapkan perubahan dan penambahana Marga Saekoko terhadap anak angkat Para Pemohon yang bernama Amatia Bunga jenis kelamin Laki-Laki, lahir di So'e pada tanggal 11 Oktober 2016, sesuai dengan nama Pemohon I yang bermarga Saekoko, dimana anak tersebut oleh Para Pemohon telah diangkat menjadi anak sebagaimana Penetapan Pengangkatan Anak Nomor Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Soe, tanggal 11 Desember 2018, sehingga anak tersebut dari bernama Amatia Bunga menjadi Amatia Saekoko ;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya sering sakit-sakitan, sering berperilaku tidak wajar, serta alasan-alasan lainnya, sehingga menurut kepercayaan dan keyakinan Pemohon maupun keluarganya namanya tersebut haruslah diganti ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini menyatakan bahwa alasan dilakukan penambahan/ perubahan marga terhadap anak angkat Para Pemohon dari Amatia Bunga menjadi Amatia Saekoko adalah agar anak tersebut, yang telah diangkat sah secara hukum melalui penetapan pengadilan mengikuti Marga dari orang tua angkatnya yaitu Pemohon I yang bermarga Saekoko dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memudahkan anak didalam mengurus Adminitarsi kependudukan serta kesesuaian dan keseragaman identitas dikemudian hari dalam setiap surat-surat yang berkaitan dengan identitas dan juga dalam pendidikan serta masa depan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : Akta 474.1/1580/SJ tahun 2003 perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa : *"Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan"*, dari ketentuan tersebut, jelas bahwa pencantuman nama marga dapat dilakukan atas permintaan pemohon ;

Menimbang bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b) Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d) Fotokopi Kartu Keluarga;
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 september 1999 berdasarkan akta perkawinan No.233/PKW/WNI/CS.TTS/99;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2018 para Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak AMATIA BUNGA, dan pada tanggal 11 Desember 2018 telah pula keluar penetapan pengangkatan anak dengan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Soe, yang amarnya mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- Bahwa anak Amatia Bunga adalah keponakan kandung dari Para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan menambahkan marga Pemohon I yaitu SAEKOKO pada nama anak angkat tersebut yang semula bernama AMATIA BUNGA, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di So'e pada tanggal 11 Oktober 2016, menjadi AMATIA SAEKOKO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Soe, tanggal 11 Oktober 2016;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dari anak AMATIA BUNGA tidak berkeberatan atas penambahan marga Pemohon pada anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan menambahkan marga Pemohon I yaitu Saekoko ke nama anak angkat tersebut yang semula bernama Amatia Bunga, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di So'e pada tanggal 11 Oktober 2016, menjadi Amatia Saekoko, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di So'e pada tanggal 11 Oktober 2016, anak dari Donsius Bunga dan Jublina Taek, dimana yang menjadi alasan dilakukan Penambahan Marga tersebut adalah agar anak tersebut yang telah diangkat sah secara hukum melalui penetapan pengadilan mengikuti Marga dari orang tua angkatnya yaitu Pemohon I yang bermarga Saekoko dan selanjutnya agar memudahkan anak tersebut didalam mengurus Adminitarsi kependudukan serta kesesuaian dan keseragaman identitas dikemudian hari dalam setiap surat-surat yang berkaitan dengan identitas dan juga dalam pendidikan serta masa depan anak tersebut ;
- Bahwa benar keluarga besar ayah kandung anak tersebut maupun keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas Penambahan Marga tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa alasan dilakukan penambahan marga terhadap anak angkat Para Pemohon yaitu dari bernama Amatia Bunga dirubah dan ditambahkan marga dari Pemohon I yang bermarga Saekoko, sehingga menjadi Amatia Saekoko, oleh karena anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak, sehingga nantinya anak tersebutlah yang juga akan meneruskan keturunan dari Pemohon I yang bermarga Saekoko, selain itu juga tujuannya adalah untuk memudahkan anak tersebut, dikemudian hari didalam mengurus Adminitarsi kependudukan serta kesesuaian dan keseragaman identitas dalam setiap surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan identitas dan juga dalam pendidikan serta masa depan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud Penambahan marga adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa nama anak angkat Para Pemohon yang dulu **Amatia Bunga diubah menjadi Amatia Saekoko**, Dengan demikian petitum permohonan nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama ini, sehingga dengan demikian maka Hakim memberikan ijin kepada Para pemohon untuk melakukan proses perubahan nama anak angkat Para Pemohon yang dulu **Amatia Bunga diubah menjadi Amatia Saekoko**, pada Dinas Pencatatan setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat mencatat perubahan nama tersebut dalam daftar yang tersedia dan berlaku untuk itu, sehingga oleh karenanya terhadap petitum ke 3 tersebut akan dilakukan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut, sehingga nantinya sesuai dengan amar yang dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim adalah nama yang baik serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Para Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk menambahkan marga pada anak angkat yang semula bernama AMATIA BUNGA, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Soe, tanggal 11 Oktober 2016, menjadi AMATIA SAEKOKO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Soe, tanggal 11 Oktober 2016;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama marga tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang berlaku untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp Rp.276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 21 Januari 2019** oleh kami : **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Soe dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **ALFONSIUS HOINBALA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ALFONSIUS HOINBALA, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp.100.000,- |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | : Rp.125.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Biaya materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| jumlah biaya | : Rp.276.000,- |

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)